

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI
POLRES BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI KELENGKAPAN
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Skripsi Oleh Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 9 Februari 2022

Dewan Penguji 1



Dr. Made Sngi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Dewan Penguji 2



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Drs. I Wayan Irawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 9 Februari 2022


Megetahui,

Ketua Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



(Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.)
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuning, 6 September 1999

NIM : 1814101056

Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip Restorative justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja,
Yang Menyatakan



Handwritten signature of Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi.

Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi
NIM.1814101056

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip *Restorative justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan semangat, arahan, motivasi serta membimbing penulis.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis.
7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si selaku Dosen Penguji III yang selalu memberikan saran dan masukan yang sangat penting kepada penulis.
8. Seluruh staf Dosen Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak I Dewa Gede Agung Sidiartha. S.H selaku Kaur Mintu Sat Reskrim di Polres Buleleng yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan banyak informasi, masukan serta semangat dan dukungan selama penulis melakukan penelitian di Polres Buleleng.
10. Kedua orang tua penulis yakni I Made Sukarsa Brasilaya Bhawa dan Desak Putu Sumadini, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Saudara tercinta penulis I Made Agus Menaka Putra, S.Pd, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa selama penulis menulis skripsi.
12. Teruntuk sahabat saya yang terdiri dari Dea, Dayu Mia, Ona, Arin, Vioren, Esa, Sari, Desi, Rani, Diah, Upik, Mila yang juga menjadi sahabat penulis yang selalu menemani susah dan senang saat menjalani proses

pembuatan skripsi. Teruntuk Prutun terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat.

13. Teruntuk kakak tingkat yakni Kak Angela Claudia, Kak Genta Brahmanta, Kak Martha Hadi, Kak Tri Sundari, yang selalu memberikan informasi, semangat dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman kelas B angkatan 2018 yang memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai akhir.
15. Teman-teman PKKJ Kejaksaan yang selalu memberikan semangat.
16. Seluruh teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi dunia pendidikan.

Singaraja, 7 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	15
2.2 Prinsip Restorative justice	21
2.2.1 Sejarah Prinsip Restorative justice.....	21
2.2.2 Pengertian dan Konsep Restorative justice	22

2.2.3 Bentuk-bentuk Restorative justice	25
2.2.4 Tujuan Restorative justice.....	26
2.3 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian.....	27
2.3.1 Pengertian Kepolisian	27
2.3.2 Tugas dan wewenang kepolisian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Sifat Penelitian.....	34
3.3 Data dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	37
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	39
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Implementasi Prinsip <i>Restorative justice</i> Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng	52

4.2.2 Hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan <i>restorative justice</i> pada perkara penganiayaan biasa	57
4.3 Pembahasan	59
4.3.1 Implementasi Prinsip <i>Restorative justice</i> Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng	59
4.3.2 Hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan <i>restorative justice</i> pada perkara penganiayaan biasa	71
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	79
LAMPIRAN	83
RIWAYAT HIDUP.....	90



DAFTAR TABEL

Table 1. Data Jumlah Kasus Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).....	6
Table 2. Data Jumlah Kasus Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).....	53

